



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 21 Maret 2023

Kepada Yth.

Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/0828 /ORG TAHUN 2023
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi SKPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis : 08.00 s/d 15.30 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 s/d 11.00 Wita
2. Bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis, Sabtu : 08.00 s/d 14.00 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 s/d 11.00 Wita
3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Apel Kerja Gabungan dan Apel Pagi pada masing-masing SKPD tetap dilaksanakan seperti biasa terkecuali Apel Siang dan Senam ditiadakan
5. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
di – Jakarta.